



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al – Qur'an Kepada :

1. Nama : **FUTUHIYYAH**
2. Nomor Statistik PAUDQu : **4 0 2 2 3 6 0 3 0 2 5 7**
3. Alamat
Jalan : Kp. Pisangan Mangga Dua Rt.002/001
Kel./Desa : Kayu Agung
Kecamatan : Sepatan
Kab./Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2010
5. Masa Berlaku : s/d 08 September 2025
6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 08 September 2020

Kepala Kantor





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 523 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
FUTUHIYYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
3. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
9. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kegiatan sehari-hari
10. Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
12. SK. Dirjen Pendis No.91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran
- Memperhatikan** : 1. Hasil Penelitian Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 01 September 2020.
2. Surat Permohonan dari PAUDQu FUTUHIYYAH, Nomor : 013/TKQ.F/IX/2020, Tanggal : 01 September 2020, Perihal : Permohonan Pemutihan Izin Operasional PAUDQu FUTUHIYYAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN FUTUHIYYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

KESATU : Memberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu :

NAMA PAUDQu : **FUTUHIYYAH**
ALAMAT : Kp. Pisangan Mangga Dua Rt.002/001, Kel./Desa Kayu Agung
KECAMATAN : Sepatan

KEDUA : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 08 September 2020

Kepala Kantor



Tembusan

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten